



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 118/Pid/2014/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : SUTOMO bin SUMARNO;-----

Tempat lahir : Bandar Lampung; -----

Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/ 28 Mei 1979;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a ;-----

Tempat tinggal : Jalan P.Singkep, Lingkungan I RT.01, Kelurahan Sukarame Bandar Lampung;

A g a m a : I s l a m ;-----

P e k e r j a a n : S u p i r ;-----

P e n d i d i k a n : S.M.P.-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan; -----

Terdakwa tersebut didampingi oleh A.RAHMAN,S.H, DEFRI JULIAN,S.H, dan HIDAYAT PRATAMA,S.H. Penasehat Hukum beralamat di Jalan Alam Indah Nomor.12A BTN II Way Halim Permai Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 November 2014 Nomor.514/SK/PN.Tjk;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 05 November 2014 Nomor.1021/Pid.B/2014/PN.Tjk;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 September 2014 Nomor Reg Perk: PDM-337/TJKAR/9/2014, terdakwa didakwa sebagai berikut: -----

## KESATU

Bahwa terdakwa SUTOMO Bin SUMARNO bersama TASAM Bin SAMAT (terdakwa yang diperiksa dengan berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 atau setidaknya pada bulan Oktober 2013 sekira jam 16.00 Wib bertempat di jalan pulau singkep RT.10 Lk. II Kel. Sukabumi Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa memerintahkan saksi Tasam untuk menanyakan tanah yang akan dijual oleh saksi korban Ani Septulas dengan bukti kepemilikan SHM No. 10272/SKB an. Legimin Yatim seluas 1.172 meter persegi di jalan pulau singkep Rt.09 lingkungan I Kec. Sukabumi Bandar Lampung dengan batas tanah bagian utara berbatasan dengan tanah sdr. Saleh, selatan berbatasan dengan tanah milik sdr. Mulyo Rejo, bagian timur berbatas dengan tanah sdr. Wagiyem, bagian barat berbatas dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah milik sdr. Biran, tanah tersebut oleh saksi korban akan dijual dengan harga Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi Tasam menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi Tasam untuk melakukan pembelian tanah milik korban tersebut dengan cara pembelian dilakukan tidak dihadapan pejabat pemerintah yang berwenang dan meminta Tasam untuk membayar uang muka kepada saksi korban dengan memberikan uang sebesar Rp. 55.000.000,-. Setelah saksi Tasam menerima uang dari terdakwa lalu korban datang ke rumah Tasam yang saat itu saksi Tasam bertemu korban dan mengatakan kepada korban bahwa yang membeli tanah tersebut adalah saudaranya tanpa menyebutkan nama dan saksi Tasam menyerahkan uang kepada korban sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka atas pembelian tanah di jalan pulau singkep Rt.09 lingkungan I Kec. Sukabumi Bandar Lampung, sehingga korban menjadi mau untuk menerima uang tersebut dan membuat kwitansinya, akan tetapi saksi Tasam meminta kepada korban di bukti pembayaran kwitansi tanggal 19 Mei 2013 yang disaksikan oleh Sutrisno dan Dwi Repelianto untuk ditulis jumlah uang muka yang dibayarkan kepada korban sejumlah Rp. 55.000.000,-, yang mana kelebihan Rp. 5.000.000,- diambil oleh Tasam untuk dirinya sendiri, lalu di saat penyerahan uang muka tersebut saksi Tasam mengatakan kepada korban bahwa sisa uang yang belum dibayar sejumlah Rp. 140.000.000,- akan dilunasi pada tanggal 30 september 2013 sesuai yang tertulis dalam kwitansi tanggal 19 Mei 2013, sehingga korban percaya dan mau memberi hutang kepada tasam dan terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan4.mahkamahagung.go.id](http://putusan4.mahkamahagung.go.id)

Setelah jatuh tempo tanggal 30 September 2013 ternyata Tasam tidak membayar sisa uang sejumlah Rp. 140.000.000,- kepada korban dan Tasam mengatakan kepada korban bahwa yang membeli tanah tersebut adalah terdakwa, maka tanggal 26 Desember 2013 dibuat surat pernyataan yang berisi bahwa sdr. Tasam dan terdakwa akan melunasi pembayaran tanah kepada korban sejumlah Rp. 140.000.000,- pada tanggal 16 Januari 2014. Setelah tanggal 16 Januari 2014 terdakwa dan Tasam pun tidak membayar pelunasan tanah kepada korban. Kemudian korban melakukan pengecekan di lokasi tanah miliknya yang hendak dijual kepada tasam dan terdakwa, ternyata diatas tanah miliknya tersebut telah berdiri 4 (empat) unit bangunan rumah tanpa sepengetahuan atau izin dari korban dalam melakukan pembangunan rumah tersebut. Ternyata oleh terdakwa tanah milik korban tersebut telah dijual dengan cara mengaplingkan tanah tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari korban, yang mana tanah milik korban oleh terdakwa di jual kepada Heri Herwanto dengan ukuran luas tanah ukuran  $8 \text{ m} \times 17 \text{ m} = 136 \text{ meter persegi}$  dengan bukti surat keterangan jual beli tanah tanggal 19 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Heri Herwanto dan Sutomo serta Lurah Sukabumi Darwani, Rusda dengan ukuran luas tanah  $6 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 36 \text{ meter persegi}$  dengan bukti kwitansi pembayaran tanggal 7 November 2013, Entus Alrafi atau Masda dengan ukuran luas tanah  $6 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 36 \text{ meter persegi}$  dengan bukti kwitansi pembayaran tanggal 7 Oktober 2013 dan 7 Januari 2014, dan Satimin dengan ukuran luas tanah  $8 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 80 \text{ meter persegi}$ . Akibat dari perbuatan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengalami kerugian yaitu kehilangan lahan tanahnya yang dihitung dengan jumlah uang sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa SUTOMO Bin SUMARNO bersama TASAM Bin SAMAT (diperiksa dengan berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 atau setidaknya pada bulan Oktober 2013 sekira jam 16.00 Wib bertempat di jalan pulau singkep RT.10 Lk. II Kel. Sukabumi Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa memerintahkan saksi Tasam untuk menanyakan tanah yang akan dijual oleh saksi korban Ani Septulas dengan bukti kepemilikan SHM No. 10272/SKB an. Legimin Yatim seluas 1.172 meter persegi di jalan pulau singkep Rt.09 lingkungan I Kec. Sukabumi Bandar Lampung dengan batas tanah bagian utara berbatasan dengan tanah sdr. Saleh, selatan berbatasan dengan tanah milik sdr. Mulyo Rejo, bagian timur berbatasan dengan tanah sdr. Wagiyem, bagian barat berbatasan dengan tanah milik sdr. Biran, tanah tersebut oleh saksi korban akan dijual dengan harga Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan6.mahkamahagung.go.id](http://putusan6.mahkamahagung.go.id)

195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi Tasam menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi Tasam untuk melakukan pembelian tanah milik korban tersebut dengan cara pembelian dilakukan tidak dihadapan pejabat pemerintah yang berwenang dan meminta Tasam untuk membayar uang muka kepada saksi korban dengan memberikan uang sebesar Rp. 55.000.000,-. Setelah saksi Tasam menerima uang dari terdakwa lalu korban datang ke rumah Tasam yang saat itu saksi Tasam bertemu korban dan mengatakan kepada korban bahwa yang membeli tanah tersebut adalah saudaranya tanpa menyebutkan nama dan saksi Tasam menyerahkan uang kepada korban sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka atas pembelian tanah di jalan pulau singkep Rt.09 lingkungan I Kec. Sukabumi Bandar Lampung, sehingga korban menjadi mau untuk menerima uang tersebut dan membuat kwitansinya, akan tetapi saksi Tasam meminta kepada korban di bukti pembayaran kwitansi tanggal 19 Mei 2013 yang disaksikan oleh Sutrisno dan Dwi Repelianto untuk ditulis jumlah uang muka yang dibayarkan kepada korban sejumlah Rp. 55.000.000,-, yang mana kelebihan Rp. 5.000.000,- diambil oleh Tasam untuk dirinya sendiri, lalu di saat penyerahan uang muka tersebut saksi Tasam mengatakan kepada korban bahwa sisa uang yang belum dibayar sejumlah Rp. 140.000.000,- akan dilunasi pada tanggal 30 september 2013 sesuai yang tertulis dalam kwitansi tanggal 19 Mei 2013, sehingga korban percaya dan mau memberi hutang kepada tasam dan terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan7.mahkamahagung.go.id](http://putusan7.mahkamahagung.go.id)

Setelah jatuh tempo tanggal 30 September 2013 ternyata Tasam tidak membayar sisa uang sejumlah Rp. 140.000.000,- kepada korban dan Tasam mengatakan kepada korban bahwa yang membeli tanah tersebut adalah terdakwa, maka tanggal 26 Desember 2013 dibuat surat pernyataan yang berisi bahwa sdr. Tasam dan terdakwa akan melunasi pembayaran tanah kepada korban sejumlah Rp. 140.000.000,- pada tanggal 16 Januari 2014. Setelah tanggal 16 Januari 2014 terdakwa dan Tasam pun tidak membayar pelunasan tanah kepada korban. Kemudian korban melakukan pengecekan di lokasi tanah miliknya yang hendak dijual kepada tasam dan terdakwa, ternyata diatas tanah miliknya tersebut telah berdiri 4 (empat) unit bangunan rumah tanpa sepengetahuan atau izin dari korban dalam melakukan pembangunan rumah tersebut. Ternyata oleh terdakwa tanah milik korban tersebut telah dijual dengan cara mengaplingkan tanah tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari korban, yang mana tanah milik korban oleh terdakwa di jual kepada Heri Herwanto dengan ukuran luas tanah ukuran  $8 \text{ m} \times 17 \text{ m} = 136 \text{ meter persegi}$  dengan bukti surat keterangan jual beli tanah tanggal 19 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Heri Herwanto dan Sutomo serta Lurah Sukabumi Darwani, Rusda dengan ukuran luas tanah  $6 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 36 \text{ meter persegi}$  dengan bukti kwitansi pembayaran tanggal 7 November 2013, Entus Alrafi atau Masda dengan ukuran luas tanah  $6 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 36 \text{ meter persegi}$  dengan bukti kwitansi pembayaran tanggal 7 Oktober 2013 dan 7 Januari 2014, dan Satimin dengan ukuran luas tanah  $8 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 80 \text{ meter persegi}$ . Akibat dari perbuatan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi korban mengalami kerugian yaitu kehilangan lahan tanahnya yang dihitung dengan jumlah uang sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**ATAU KETIGA**

Bahwa terdakwa SUTOMO Bin SUMARNO bersama TASAM Bin SAMAT (diperiksa dengan berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2013 sekira jam 16.00 Wib bertempat di jalan pulau singkep RT.10 Lk. II Kel. Sukabumi Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa memerintahkan saksi Tasam untuk menanyakan perihal tanah yang akan dijual oleh saksi korban Ani Septulas dengan bukti kepemilikan SHM No. 10272/SKB an. Legimin Yatim seluas 1.172 meter persegi di jalan pulau singkep Rt.09 lingkungan I Kec. Sukabumi Bandar Lampung dengan batas tanah bagian utara berbatasan dengan tanah sdr. Saleh, selatan berbatasan dengan tanah milik sdr. Mulyo Rejo, bagian timur berbatas dengan tanah sdr. Wagiyem, bagian barat berbatas dengan tanah milik sdr. Biran. Ternyata tanah tersebut oleh saksi korban dijual





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan harga Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi Tasam menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi Tasam untuk melakukan pembelian tanah milik korban tersebut dengan cara pembelian dilakukan tidak dihadapan pejabat pemerintah yang berwenang dan meminta Tasam untuk membayar uang muka kepada saksi korban dengan memberikan uang sebesar Rp. 55.000.000,-. Setelah saksi Tasam menerima uang dari terdakwa lalu korban datang ke rumah Tasam yang saat itu saksi Tasam bertemu korban dan mengatakan kepada korban bahwa yang membeli tanah tersebut adalah saudaranya tapi tanpa menyebutkan nama dan saksi Tasam menyerahkan uang kepada korban sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka atas pembelian tanah di jalan pulau singkep Rt.09 lingkungan I Kec. Sukabumi Bandar Lampung sehingga korban menjadi mau untuk menerima uang tersebut dan membuat kwitansinya, akan tetapi saksi Tasam meminta kepada korban di bukti pembayaran kwitansi tanggal 19 Mei 2013 yang disaksikan oleh Sutrisno dan Dwi Repelianto untuk ditulis jumlah uang muka yang dibayarkan kepada korban sejumlah Rp. 55.000.000,-, yang mana kelebihan Rp. 5.000.000,- diambil oleh Tasam untuk dirinya sendiri, lalu di saat penyerahan uang muka tersebut saksi Tasam mengatakan kepada korban bahwa sisa uang yang belum dibayar sejumlah Rp. 140.000.000,- akan dilunasi pada tanggal 30 september 2013 sesuai yang tertulis dalam kwitansi tanggal 19 Mei 2013, sehingga korban menjadi percaya dan mau untuk memberi hutang kepada tasam dan terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah jatuh tempo tanggal 30 September 2013 ternyata Tasam tidak membayar sisa uang sejumlah Rp. 140.000.000,- kepada korban dan Tasam mengatakan kepada korban bahwa yang membeli tanah tersebut adalah terdakwa, maka tanggal 26 Desember 2013 dibuat surat pernyataan yang berisi bahwa sdr. Tasam dan terdakwa akan melunasi pembayaran tanah kepada korban sejumlah Rp. 140.000.000,- pada tanggal 16 Januari 2014. Setelah tanggal 16 Januari 2014 terdakwa dan Tasam pun tidak membayar pelunasan tanah kepada korban. Kemudian korban melakukan pengecekan di lokasi tanah miliknya yang hendak dijual kepada tasam dan terdakwa, ternyata diatas tanah miliknya tersebut telah berdiri 4 (empat) unit bangunan rumah tanpa sepengetahuan atau izin dari korban dalam melakukan pembangunan rumah tersebut. Ternyata oleh terdakwa tanah milik korban tersebut telah dijual dengan cara mengaplingkan tanah tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari korban, yang mana tanah milik korban oleh terdakwa di jual kepada Heri Herwanto dengan ukuran luas tanah ukuran  $8 \text{ m} \times 17 \text{ m} = 136 \text{ meter persegi}$  dengan bukti surat keterangan jual beli tanah tanggal 19 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Heri Herwanto dan Sutomo serta Lurah Sukabumi Darwani, Rusda dengan ukuran luas tanah  $6 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 36 \text{ meter persegi}$  dengan bukti kwitansi pembayaran tanggal 7 November 2013, Entus Alrafi atau Masda dengan ukuran luas tanah  $6 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 36 \text{ meter persegi}$  dengan bukti kwitansi pembayaran tanggal 7 Oktober 2013 dan 7 Januari 2014, dan Satimin dengan ukuran luas tanah  $8 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 80 \text{ meter persegi}$ . Akibat dari perbuatan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengalami kerugian yaitu kehilangan lahan tanahnya yang dihitung dengan jumlah uang sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

### ATAU KEEMPAT

Bahwa terdakwa SUTOMO Bin SUMARNO bersama TASAM Bin SAMAT pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 atau setidaknya pada bulan Oktober 2013 sekira jam 16.00 Wib bertempat di jalan pulau singkep RT.10 Lk. II Kel. Sukabumi Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa memerintahkan saksi Tasam untuk menanyakan perihal tanah yang akan dijual oleh saksi korban Ani Septulas dengan bukti kepemilikan SHM No. 10272/SKB an. Legimin Yatim seluas 1.172 meter persegi di jalan pulau singkep Rt.09 lingkungan I Kec. Sukabumi Bandar Lampung dengan batas tanah bagian utara berbatasan dengan tanah sdr. Saleh, selatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah milik sdr. Mulyo Rejo, bagian timur berbatasan dengan tanah sdr. Wagiyem, bagian barat berbatasan dengan tanah milik sdr. Biran. Ternyata tanah tersebut oleh saksi korban dijual dengan harga Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi Tasam menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi Tasam untuk melakukan pembelian tanah milik korban tersebut dengan cara pembelian dilakukan tidak dihadapan pejabat pemerintah yang berwenang dan meminta Tasam untuk membayar uang muka kepada saksi korban dengan memberikan uang sebesar Rp. 55.000.000,-. Setelah saksi Tasam menerima uang dari terdakwa lalu korban datang ke rumah Tasam yang saat itu saksi Tasam mengatakan kepada korban bahwa yang membeli tanah tersebut adalah saudaranya tapi tanpa menyebutkan nama dan saksi Tasam menyerahkan uang kepada korban sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka atas pembelian tanah di jalan pulau singkep Rt.09 lingkungan I Kec. Sukabumi Bandar Lampung sehingga korban menjadi mau untuk menerima uang tersebut dan membuat kwitansinya, akan tetapi saksi Tasam meminta kepada korban di bukti pembayaran kwitansi tanggal 19 Mei 2013 yang disaksikan oleh Sutrisno dan Dwi Repelianto untuk ditulis jumlah uang muka yang dibayarkan kepada korban sejumlah Rp. 55.000.000,-, yang mana kelebihan Rp. 5.000.000,- diambil oleh Tasam untuk dirinya sendiri, lalu di saat penyerahan uang muka tersebut saksi Tasam mengatakan kepada korban bahwa sisa uang yang belum dibayar sejumlah Rp. 140.000.000,- akan dilunasi pada tanggal 30 september 2013 sesuai yang tertulis dalam kwitansi tanggal 19 Mei 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah jatuh tempo tanggal 30 September 2013 ternyata Tasam tidak membayar sisa uang sejumlah Rp. 140.000.000,- kepada korban dan Tasam mengatakan kepada korban bahwa yang membeli tanah tersebut adalah terdakwa, maka tanggal 26 Desember 2013 dibuat surat pernyataan yang berisi bahwa sdr. Tasam dan terdakwa akan melunasi pembayaran tanah kepada korban sejumlah Rp. 140.000.000,- pada tanggal 16 Januari 2014. Setelah tanggal 16 Januari 2014 terdakwa dan Tasam pun tidak membayar pelunasan tanah kepada korban. Kemudian korban melakukan pengecekan di lokasi tanah miliknya yang hendak dijual kepada tasam dan terdakwa, ternyata diatas tanah miliknya tersebut telah berdiri 4 (empat) unit bangunan rumah tanpa sepengetahuan atau izin dari korban dalam melakukan pembangunan rumah tersebut. Ternyata oleh terdakwa tanah milik korban tersebut telah dijual dengan cara mengaplingkan tanah tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari korban, yang mana tanah milik korban oleh terdakwa di jual kepada Heri Herwanto dengan ukuran luas tanah ukuran  $8 \text{ m} \times 17 \text{ m} = 136 \text{ meter persegi}$  dengan bukti surat keterangan jual beli tanah tanggal 19 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Heri Herwanto dan Sutomo serta Lurah Sukabumi Darwani, Rusda dengan ukuran luas tanah  $6 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 36 \text{ meter persegi}$  dengan bukti kwitansi pembayaran tanggal 7 November 2013, Entus Alrafi atau Masda dengan ukuran luas tanah  $6 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 36 \text{ meter persegi}$  dengan bukti kwitansi pembayaran tanggal 7 Oktober 2013 dan 7 Januari 2014, dan Satimin dengan ukuran luas tanah  $8 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 80 \text{ meter persegi}$ . Akibat dari perbuatan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengalami kerugian yaitu kehilangan lahan tanahnya yang dihitung dengan jumlah uang sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2014 Nomor.Reg.Perkara:PDM-/TJKAR-/2014, terdakwa dituntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa SUTOMO BIN SUMARNO bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu "penipuan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTOMO BIN SUMARNO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - a. 1 (satu) Eksemplar sertifikat SHM No. 10272/Skb/Kel. Sukabumi an. LEGIMIN YATIM (orang tua ANI SEPTULAS) tertanggal 31 Agustus 1999 dengan luas tanah 1.172 M2 (seribuh tujuh dua puluh meter persegi) dikembalikan kepada Ani Septulas.
  - b. 1(satu) lembar surat keterangan ahli waris dengan tanggal. 04 Februari 2013 ketahuai lurah wayhalim permai dan kecamatan wayhalim dikembalikan kepada Ani Septuals.
  - c. 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 26 Desember 2013 antara pihak penjual ANI SEPTULAS dan pihak SUTOMO.
  - d. 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah) tanggal. 19 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh ANI SEPTULAS dan telah diterima dari saya TASAM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1(satu) lembar surat berita acara tanggal. 19 Mei 2013 sebagai Down Payment pembelian tanah seluas : 1.172,-M2 (seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang ditanda tangani oleh TASAM.
- f. Uang tunai sebesar Rp. 55.000.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 550 lembar.
- g. Fisik tanah seluas  $\pm$  1172 m2 yang berada di jalan pulau singkep kel. Sukabumi bandar lampung yang bersertifikat 10272/Skb.NIB.08.01.09.02.02318 an. Legimin Yatim.  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdri. Ani Septulas.
- h. 1(satu) lembar surat keterangan perjanjian ikatan kerja tanggal 02 Oktober 2013 antara Tersangka SUTOMO dan MAZDA.
- i. 1(satu) lembar surat perjanjian kerja tanggal. 07 April 2014 yang tanda tangani oleh SUTOMO ( pihak pertama ) dan MAZDA.
- j. 1(satu) lembar kwitansi tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di tanda tangani SUTOMO.
- k. 1(satu) lembar kwitansi tanggal 16 November 2013 sebesar Rp. 2.000.000,-( dua juta rupiah) di tanda tangani SUTOMO.
- l. 1(satu) lembar kwitansi tanggal 7 Desember 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ditanda tangani SUTOMO.
- m. 1(satu) lembar kwitansi tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di tanda tangani oleh SUTOMO.
- n. 1(satu) lembar kwitansi tanggal 11 Januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di tanda tangani oleh SUTOMO.  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdri. Mazda binti Damhur.
- o. 1(satu) lembar surat keterangan perjanjian ikatan kerja tanggal. 02 Oktober 2013 antara tersangka SUTOMO dan RUSDA ;
- p. 1(satu) lembar surat keterangan perjanjian ikatan kerja tanggal. 07 April 2014 antara tersangka SUTOMO (pihak pertama) dan RUSDA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- q. 1(satu) lembar kwitansi tanggal. 07 November 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditanda tangani SUTOMO ;
- r. 1(satu) lembar kwitansi tanggal. 15 Desember 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanda tangani oleh SUTOMO ;
- s. 1(satu) lembar kwitansi tanggal. 4 Januari 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) di tanda tangani SUTOMO ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdri. Rusda Binti Damhur.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan Pembelaan tertanggal 27 Oktober 2014, yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
2. Menyatakan bahwa benar telah terjadi peristiwa hukum dalam perkara a quo namun bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa hukum perdata; -----
3. Membebaskan terdakwa (vrijspraak) dari dakwaan Penuntut Umum baik Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat serta membebaskan terdakwa dari tuntutan yaitu tuntutan Kesatu melanggar Pasal 878 KUHP;-----
4. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslag van rechtservervolging), sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHP;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita; -----

6. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula; -----

7. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan tanggal 05 November 2014, yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SUTOMO BIN SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyuruh melakukan Penipuan “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( Satu) Tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) Eksemplar sertifikat SHM No. 10272/ Skb/Kel. Sukabumi an. LEGIMIN YATIM (orang tua ANI SEPTULAS) tertanggal 31 Agustus 1999 dengan luas tanah 1.172 M2 (seribuh tujuh dua puluh meter persegi) dikembalikan kepada Ani Septulas.

b. 1(satu) lembar surat keterangan ahli waris dengan tanggal. 04 Februari 2013 ketahui lurah wayhalim permai dan kecamatan wayhalim dikembalikan kepada Ani Septuals.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 26 Desember 2013 antara pihak penjual ANI SEPTULAS dan pihak SUTOMO.

d. 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah) tanggal. 19 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh ANI SEPTULAS dan telah diterima dari saya TASAM.

e. 1(satu) lembar surat berita acara tanggal. 19 Mei 2013 sebagai Down Payment pembelian tanah seluas : 1.172,-M2 (seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang ditanda tangani oleh TASAM.

f. Uang tunai sebesar Rp. 55.000.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 550 lembar.

g. Fisik tanah seluas  $\pm$  1172 m2 yang berada di jalan pulau singkep kel. Sukabumi bandar lampung yang bersertifikat 10272/Skb.NIB.08.01.09.02.02318 an. Legimin Yatim.

Kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdri. Ani Septulas.

h. 1(satu) lembar surat keterangan perjanjian ikatan kerja tanggal 02 Oktober 2013 antara Tersangka SUTOMO dan MAZDA.

i. 1(satu) lembar surat perjanjian kerja tanggal. 07 April 2014 yang tanda tangani oleh SUTOMO ( pihak pertama ) dan MAZDA.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1(satu) lembar kwitansi tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di tanda tangani SUTOMO.
  - k. 1(satu) lembar kwitansi tanggal 16 November 2013 sebesar Rp. 2.000.000,-( dua juta rupiah) di tanda tangani SUTOMO.
  - l. 1(satu) lembar kwitansi tanggal 7 Desember 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ditanda tangani SUTOMO.
  - m. 1(satu) lembar kwitansi tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di tanda tangani oleh SUTOMO.
  - n. 1(satu) lembar kwitansi tanggal 11 Januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di tanda tangani oleh SUTOMO.
- Kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdri. Mazda binti Damhur.
- o. 1(satu) lembar surat keterangan perjanjian ikatan kerja tanggal. 02 Oktober 3013 antara tersangka SUTOMO dan RUSDA
  - p. 1(satu) lembar surat keterangan perjanjian ikatan kerja tanggal. 07 April 2014 antara tersangka SUTOMO (pihak pertama) dan RUSDA.
  - q. 1(satu) lembar kwitansi tanggal. 07 November 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditanda tangani SUTOMO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. 1(satu) lembar kwitansi tanggal. 15 Desember 2013  
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanda  
tangani oleh SUTOMO

s. 1(satu) lembar kwitansi tanggal. 4 Januari 2013  
sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) di tanda  
tangani SUTOMO.

Kesemuanya ikembalikan kepada yang berhak yaitu sdri. Rusda Binti  
Damhur.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui  
kuasanya mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan  
Negeri Tanjungkarang tanggal 07 November 2014, sebagaimana dinyatakan  
pada Akta Permintaan Banding Nomor.1021/Pid.B/2014/PN.Tjk, permintaan  
banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12  
November 2014;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut  
Terdakwa tidak mengajukan memori banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor.1021/Pid.B/2014 /  
PN.Tjk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam  
tingkat banding, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi  
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada surat  
untuk mempelajari berkas perkara tanggal 05 Desember 2014  
Nomor.W9.UI/2527/HK.01/XII/2014;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah menyuruh saksi Tasam bin Samat untuk menanyakan pada saksi Ani Septulas binti Legimin Yatim apakah ia akan menjual tanahnya. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2013 Tasam bin Samat menyerahkan uang sejumlah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta) sebagai uang muka dengan ketentuan apabila tidak dilunasi pada tanggal 30 September 2013 uang muka tidak dapat dikembalikan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada tanggal 02 Oktober 2013 oleh Terdakwa sebagian tanah milik Ani Septulas binti Legimin Yatim dijual kepada saksi Rusda binti Damhur. Selanjutnya berturut turut sebagian tanah yang lain dijual kepada Heri Herwanto pada tanggal 19 Oktober 2013 dan kepada saksi Mazda binti Damhur pada tanggal 07 April 2014;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada tanggal 26 Desember 2013 antara Terdakwa dan Tasam bin Samat dengan saksi Ani Septulas binti Legimin Yatim membuat pernyataan yang intinya apabila tidak ada pelunasan hingga tanggal 16 Januari 2014 maka jual beli batal dan uang muka hangus;-----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dikemas seolah olah hukum perdata, fakta tersebut menunjukkan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa dalam memperoleh tanah milik saksi Ani Septulas binti Legimin Yatim; -----

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 05 November 2014 Nomor.1021/Pid.B/2014/PN.Tjk, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya yang berkesimpulan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majeliis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 05 November 2014 Nomor.1021/Pid.B/2014/PN.Tjk yang dimohonkan banding;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat: -----

1. Undang Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang Undang Nomor.02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,  
yang diubah pertama dengan Undang Undang Nomor.08 Tahun 2004,  
kedua dengan Undang Undang Nomor.49 Tahun 2009;-
3. Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke.1 KUHP;-----
4. Undang Undang Nomor.08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang  
Hukum Acara Pidana;-----
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan; -----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding Terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 05  
November 2014 Nomor.1021/Pid.B/2014/PN.Tjk yang dimintakan  
banding;  
-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat  
peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu  
rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan TinggiTanjungkarang, pada hari Selasa Tanggal 06  
Januari 2015, oleh kami **Guntur Purwanto Joko Lelono,SH.MH** sebagai  
Ketua Majelis, dengan **Susmanto,SH.MH.** dan **Agus Sutarto,SH.MH.**  
sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang tanggal 11 Desember 2014 Nomor.118/Pen.Pid/2014/PT.TJK  
untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada  
hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota,  
serta dibantu oleh EMIYATI,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

1.

**Guntur Purwanto Joko Lelono,SH.MH**  
**Susmanto,SH.MH**  
Panitera Pengganti,

d.t.o

d.t.o

**Emiyati,SH.MH**

d.t.o

2. Agus Sutarno,SH.MH

Untuk Salinan Resmi  
Panitera/Sekretaris  
Tanggal, - -2015

**I Ketut Payu Adnyana,SH.M.Hum.**  
Nip. 19541231 198003 1 026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)